

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IVA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian IVA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas undang-undang tahun 1954 Nomor 42 (Lembaran Regara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 113) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah yang mempunyai Pengurus sendiri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 42 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 No. 113), diubah dan ditambah sebagai berikut:



- 2 -

BAB I (Pengeluaran)

4A.1	Pinjaman-pinjaman uang yang telah		
	dibuat, ditambah dengan	Rp.	686.000,
4A.1B	(baru) pengeluaran berkenaan de-		
	ngan cadangan dari untuk karena		
	penilaian baru harga persediaan		
	emas Bank Indonesia	Rp.	1.700.000.000,-
4A.2	Perusahaan-perusahaan dalam arti		
	Ind. Bedrijvenwet, ditambah de-		
	ngan	Rp.	87.237.400,-
4A.4	Penyertaan, ditambah dengan	Rp.	40.122.500,-
4A.5	Kewajiban-kewajiban yang timbul		
	dari Jaminan Pemerintah, ditambah		
	dengan	Rp.	290.000,
4A.6	Uang muka untuk perlengkapan		
	kebutuhan-kebutuhan kas, ditambah		
	dengan	Rp.	163.000.000,-

BAB II (Penerimaan).

Berikut jumlah Pos 4A. 1 dituliskan:

- 4A.1A Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 4A.1A1. Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.



- 3 -

- 4A.1A1.1. Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 4A.1 B. Penerimaan berhubung dengan keuangan dari bekas Daerahdaerah otonom yang oleh karena warisan dijadikan hasil Negara.
- 4A.B.1. Penerimaan-penerimaan berhubung dengan saldo-saldo di Bank (sebelum dan sesudah perang) dan dengan pendapatan kumpulan efek-efek.
- 4A.1B.1.1. Saldo-saldo rekening-rekening dan pendapatan kumpulan effek-effek.
- 4A.1 B.2. Penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan suratsurat effek-effek sebelum dan sesudah perang.
- 4A.1B.2.1.Penghasilan dari penjualan surat effek-effek.
- 4A.1 B.3. Penerimaan berhubung dengan pembayaran oleh Daerahdaerah otonom rendahan, le karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari Daerah otonom yang telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada Daerah rendahan itu sebelum perang oleh Daerah-daerah yang telah dihapuskan itu.
- 4A.1B.3.1. Angsuran-angsuran yang tertunggak dari Kabupaten dan Kota-Praja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1953.



- 4 -

- 4A.1B.3.2. Pembayaran di muka sisa hutang-hutang tersebut yang baru dapat ditagih sesudah tanggal 31 Desember 1953 oleh Daerah-daerah otonom.
- 4A.1B.3.3. Penerimaan karena pembayaran hutang-hutang yang lain kepada Daerah-daerah yang dihapuskan.

Berikut mata anggaran 4A.4.2.13. dituliskan.

- 4A.4.2.14. Bagian dalam keuntungan dari N.V. Percetakan Perdana.
- 4A.4.2.15. Bagian dalam keuntungan dari N.V. Industri Pulp Pabrik Kertas di Aceh.
- 4A.4.2.16. Bagian dalam keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal Pabrik Soyabean Milkpowder di Yogyakarta.
- 4A.4.2.17. Pendapatan mengenai penjualan saham-saham dari Hotel Savoy Homann di Bandung.

Berikut mata-anggaran 4A.6.1.12 dituliskan.

4A.6.1.13. Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Karet.

Berikut mata-anggaran 4A.6.4.1. dituliskan.

4A.6.4.2. Penyetoran oleh Yayasan Kopra guna. pengeluaran lain-lain Kementerian untuk kepentingan daerah kopra.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI KEUANGAN ai.,

ttd

DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 28 TAHUN 1957



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN IVA

KEMENTERIAN URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI.

Perkiraan Setelah Setelah di baru 1953 ditambah kurangkan dengan dengan

4A.I. PENERIMAAN BERHUBUNG
DENGAN PINJAMAN UANG JIKA TIDAK DISEBUT DALAM

POS 4A.2 DAN POS

4A.1.3. Penerimaan dari uang cadangan pembayaran kredit-kredit luar Negeri.

4A.1.3.1. Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan Eca-grants (Counterpartfund).

130.000.000 130.000.000, -

4A.1A. (BARU) UNTUNG (LABA BUKU)
BERKENAAN DENGAN PENETAPAN BARU HARGA PERSEDIAN EMAS BANK INDONESIA.

4A.1A.1. (Baru) Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.

4A.1A.1.1.(baru) Untung (laba-buku)

berkenaan dengan penetapan

baru harga persediaan emas

Bank Indonesia.

1.700.000.000. 1.700.000.000.



_ 2 -

- 4A.1B (BARU) PENERIMAAN BERHUBUNG
 DENGAN KEUANGAN DARI BEKAS
 DAERAH-DAERAH OTONOM YANG
 OLEH KARENA WARISAN DIJADIKAN HASIL NEGARA.
- 4A.1B.1. (baru) Penerimaan-penerimaan berhubung dengan saldosaldo di Bank (sebelum dan sesudah perang), dan dengan pendapatan kumpulan effekeffek.
- 4A.1B.1.1.(baru) saldo-saldo rekeningrekening dan pendapatan kumpulan effek-effek.

330.000,- 330.0000;

- 4A.1B.2. (baru) Penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan surat-surat effek-effek sebelum dan sesudah perang.
- 4A.1B.2.1.(Baru) penghasilan dari penjualan surat-surat effek-effek

1.258.000,- 1.258.000,-

- 4A-1B.3. (Baru) Penerimaan berhubung dengan pembayaran oleh daerah-daerah otonom rendahan, 1e karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari daerah otonom yang telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada daerah rendahan itu sebelum perang oleh daerah-daerah yang telah dihapuskan itu.
- 4A.1B.3.1.(baru) Angsuran-angsuran yang tertunggak dari Kabupaten-kabupaten dan Kota-Praja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1953

5.700.000,- 5.700.000,-



_ 3 -

4A.1B.3.2.(Baru) Pembayaran di muka sisa			
hutang-hutang tersebut yang baru			
dapat ditagih sesudah tanggal			
31 Desember 1953 oleh Daerah-			
daerah otonom	2.300.000,-	2.300.000,-	-
4A.lB.3.3.(Baru) Penerimaan karena pem-			
bayaran hutang-hutang yang lain			
kepada Daerah-daerah yang diha-			
puskan	Memori		
4A.4. PENYERTAAN.			
4A.4.2.Keuntungan berhubung dengan			
penyertaan dalam modal.			
4A.4.2.14.(baru) Bagian dalam keuntungan			
dari N.V. Percetakan Perdana.	Memori	-	-
4A.4.2.15.(baru) Bagian dalam keuntungan			
dari N.V. Industri Pulp Pabrik			
Kertas di Aceh	Memori	-	-
4A.4.2.16.(baru) Bagian dalam keuntungan			
berhubung dengan penyertaan			
dalam modal Pabrik Soyabean			
Milkpowder di Yogyakarta	Memori	-	-
4A.4.2.17.(baru) Pendapatan mengenai			
penjualan saham-saham dari			
Hotel Savoy Homann di Bandung	1.622.500	1.622.500,-	-
4A.6.4.6.1.UANG MUKA UNTUK PERLENGKA	APAN		
KEBUTUHAN-KEBUTUHAN KAS.			
4A.6.1.Pembayaran Kembali Uang muka			
pada Badan-badan dan Lembaga-			
Lembaga Pemerintah.			
4A.6.1.10.Pembayaran-pembayaran berha-			
dapan dengan pengeluaran-			
pengeluaran berhubung dengan			
adanya Organisasi perbekalan			
Negara (Stockpiling)	150.000.000,-	150.000.000,-	-
4A.6.1.13.(Baru) Pembayaran kembali uang			



_ 4 _

muka oleh Yayasan Karet ... 10.000.000,- 10.000.000,4A.6.4.Penerimaan luar biasa.

4A.6.4.2. (baru) Penyetoran oleh Yayasan
Kopra guna pengeluaran lain-lain
Kementerian untuk kepentingan
daerah kopra. 28.000.000,- 28.000.000,-